

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”⁵

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas jika diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti tidak lengkap dikarenakan hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan.⁶

1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”⁷. Berdasarkan ketentuan pasal di atas, pembentuk Undang-Undang tidak menggunakan istilah perjanjian tetapi memakai kata

⁶ Mariam Darus, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, PT. Alumi Bandung. 2005, hal. 89.

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., Terjemahan KUH.Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal.306

persetujuan. Yang menjadi masalah adalah apakah kedua kata tersebut yaitu perjanjian dan persetujuan memiliki arti yang sama.

R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perjanjian adalah “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.⁸ Sehubungan dengan perkembangan pengertian perjanjian tersebut, Purwahid Patrik menyimpulkan bahwa “perjanjian dapat dirumuskan sebagai hubungan hukum antara dua pihak dimana masing-masing melakukan perbuatan hukum sepihak”.⁹

2. Asas-asas Hukum Perjanjian

Asas secara etimologi adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat). Mahadi menjelaskan bahwa asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan.¹⁰

Apabila arti asas tersebut diartikan sebagai bidang hukum maka dapat diperoleh suatu makna baru yaitu asas hukum merupakan dasar atau pikiran yang melandasi pembentukan hukum positif. Dengan perkataan lain asas hukum merupakan suatu petunjuk yang masih bersifat umum dan tidak bersifat konkrit seperti norma hukum yang tertulis dalam hukum positif.

⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 15

⁹ Purwahid Patrik, Makalah, *Pembahasan Perkembangan Hukum Perjanjian*, Seminar Nasional Asosiasi Yogyakarta, 1990, hal.15

¹⁰ Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal.119

Menurut Sudikno Mertokusumo Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.¹¹

Asas-asas hukum perjanjian itu, menurut Mariam Darus Badruzaman adalah sebagai berikut:¹²

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Pengertian asas ini terlihat pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pada pasal ini 23 menunjukkan bahwa

perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan mengikat kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan.

Mengenai isi, syarat, dan luasnya perjanjian orang bebas menentukan.

Mendasar kepada unsur-unsur tersebut maka dapat dikatakan bahwa masyarakat diperkenankan untuk membuat perjanjian apapun asalkan

dibuat secara sah seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu perjanjian akan mengikat para pihak yang membuatnya, sebagai suatu undang-undang. Dengan perkataan lain, selama perjanjian itu tidak

bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan, merugikan kepentingan umum dan ketertiban, maka diperbolehkan dalam perkembangannya penerapan asas kebebasan berkontrak tidaklah bebas

sebebas-bebasnya. Sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh dalam satu sistem, menurut Agus Yudha Hernoko penerapan asas kebebasan

berkontrak sebagaimana tersimpul dari substansi Pasal 1338 ayat (1) KUH

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal.32.

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Sistem Hukum Perdata Nasional*, Dewan Kerjasama Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Medan, 1987, hal.17

Perdata harus juga dikaitkan dengan kerangka pemahaman pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang lain, yaitu:¹³

1. Pasal 1320 KUH Perdata, mengenai syarat sahnya perjanjian (*contract*).
2. Pasal 1335 KUH Perdata yang melarang dibuatnya perjanjian tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, dengan konsekuensi tidaklah mempunyai kekuatan.
3. Pasal 1337 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.
4. Pasal 1338 (3) KUH Perdata, yang menerapkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik
5. Pasal 1339 KUH Perdata, menunjuk terikatnya perjanjian kepada sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Kebiasaan yang dimaksud dalam Pasal 1339 KUH Perdata bukanlah kebiasaan setempat, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan
6. Pasal 1347 KUH Perdata mengatur mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian (*bestandig gebruiklijk beding*).

¹³ Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Daam kontrak Komersial*, hlm 7

Demikian juga dalam konteks penerapan perjanjian baku yang dibuat antara distributor dan sub distributor produk FMCG, meskipun asas kebebasan berkontrak memungkinkan dibuatnya perjanjian antar pihak dengan klausula-klausula yang dapat ditentukan sendiri oleh para pihak, dalam praktek penyusunan dan pelaksanaan perjanjian tetap harus memperhatikan batasan-batasan seperti diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

b. Asas Daya Pengikat Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*).

Asas ini disebut juga asas kepastian hukum merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

Menurut Salim H.S, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian, diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata terutama dalam kalimat “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” tersebut mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi pihak yang membuatnya.¹⁴

Hal ini mengandung arti bahwa para pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian tersebut. Lebih jauh, pihak yang satu tidak dapat melepaskan diri secara sepihak dari pihak lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau

¹⁴ Salim H.SH, *Pengantar Hukum Kontrak Diluar KUHperdata*, Jakarta : Raja Grafindo, 2000, hlm 7

karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Menurut L.J. Van Apeldoorn ada analogi tertentu antara perjanjian atau kontrak dengan undang-undang hingga batas tertentu para pihak yang membuat perjanjian bertindak sebagai pembentuk undang-undang (*legislator swasta*)¹⁵. Tentunya selain persamaan tersebut di atas, terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu terkait dengan daya berlakunya. Undang-undang dengan segala proses dan prosedurnya berlaku dan mengikat untuk semua orang dan bersifat abstrak. Sementara itu kontrak mempunyai daya berlaku terbatas pada para pihak, selain itu dengan kontrak para pihak bermaksud untuk melakukan perbuatan konkrit¹⁶. Para pihak yang berkontrak dapat secara mandiri mengatur pola hubungan-hubungan hukum diantara mereka. Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah sesuai Pasal 1320 KUH Perdata mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum (hakim, jurusita). Ketentuan tersebut di atas pada dasarnya memberikan pengakuan terhadap kebebasan dan kemandirian para pihak dalam membuat perjanjian, bebas menentukan:

1. isi,
2. berlakunya dan syarat-syarat perjanjian,

¹⁵ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2011, hlm 10

¹⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Kencana Perdana, 2012, hlm 8

3. (dengan bentuk tertentu atau tidak, dan
4. Undang-Undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.

Kebebasan dan kemandirian para pihak ini tidak lain merupakan perwujudan otonomi para pihak (*partij autonomie*) yang dijunjung tinggi.

Kekuatan mengikat perjanjian yang pada prinsipnya mempunyai daya kerja (*strekking*) sebatas para pihak yang membuat perjanjian. Namun

demikian pada situasi tertentu dapat diperluas menjangkau pihak-pihak lain. Hal ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 1317 KUH Perdata yang

menyatakan, “Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak

ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapapun

yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.”

Ketentuan lain yang menunjukkan adanya daya kerja (*strekking*), mengikatnya perjanjian, seperti terdapat dalam pengaturan Pasal 1318, 1365 dan 1576 KUH Perdata .

c. Asas *Konsensualisme*

Asas konsensualisme ini dapat disimpulkan dari Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada

umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya

kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat *obligatoir*,

yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang ada dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas konsensualisme sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, terlihat pada istilah “kesepakatan” dimana menurut asas ini perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Asas konsensualisme merupakan ruh dari perjanjian. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya. Dengan demikian, asas konsensualisme yang tersimpul dari ketentuan Pasal 1320 angka 1 (tentang kesepakatan atau *toestemming*, yang menyatakan bahwa perjanjian itu telah lahir dengan adanya kata sepakat, hendaknya juga tidak diinterpretasi semata-mata secara gramatikal. Pemahaman asas konsensualisme yang menekankan pada “sepakat” para pihak ini, berangkat dari pemikiran bahwa yang berhadapan dalam kontrak itu adalah orang yang menjunjung tinggi komitmen dan tanggung jawab dalam lalu lintas hukum, orang yang beriktikad baik, yang berlandaskan pada “satunya kata satunya perbuatan”, sehingga dengan asumsi bahwa yang berhadapan dalam berkontrak itu adalah para “*gentleman*”, maka akan terwujud juga “*gentleman agreement*” diantara para pihak. Apabila kata sepakat yang diberikan para pihak tidak berada dalam kerangka yang sebenarnya, dalam arti terjadi cacat kehendak, maka dalam hal ini akan mengancam eksistensi kontrak

itu sendiri. Pada akhirnya, pemahaman terhadap asas konsensualisme tidak terpaku sekedar mendasarkan pada kata sepakat saja, tetapi syarat-syarat lain dalam Pasal 1320 KUH Perdata dianggap telah terpenuhi, sehingga kontrak tersebut menjadi sah.

d. Asas Itikad Baik (*goede trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat(3) KUHPerdata, yang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak Kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani perjanjian atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam membuat perjanjian yang berkaitan dengan itikad baik. Itikad baik para pihak biasanya ditekankan pada tahap praperjanjian, namun secara umum itikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak yang lain.

e. Asas Kepatutan

Menurut Ridwan Khairandy asas kepatutan adalah asas kepatutan yang harus dikaitkan dengan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam kehidupan

masyarakat.¹⁷ Asas kepatutan ini oleh beberapa pemikir hukum didudukkan sangat dekat dengan asas iktikad baik. Salah satunya yang tercetus dalam Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan

Badan Pembinaan Hukum Nasional, itikad baik diartikan sebagai:

1. kejujuran pada waktu membuat perjanjian
2. pada tahap pembuatan ditekankan, apabila perjanjian dibuat dihadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik (meskipun ada juga pendapat yang menyatakan keberatannya)

Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Menurut Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 19 Februari 1923 memberikan rumusan *volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*, artinya bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan iktikad baik harus dilaksanakan menurut kepatutan dan kepantasan.

P.L. Werry menerjemahkan "*redelijkheid en billijkheid*" dengan istilah "budi dan kepatutan" beberapa terjemahan lain menggunakan istilah "kewajaran dan keadilan" atau "kepatutan dan keadilan." *Redelijkheid* artinya rasional, dapat diterima oleh nalar dan akal sehat (*reasonable; raisonnable*), sedang *billijkheid* artinya patut dan adil¹⁸. Dengan demikian "*redelijkheid en billijkheid*" meliputi semua yang dapat dirasakan dan

¹⁷ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm.12

¹⁸ P.L. Werry, *Perkembangan Hukum Terhadap Itikad Baik*, Jakarta : Percetakan Negara Republik Indonesia RI,1990, hlm.8

dapat diterima nalar dengan baik, wajar dan adil, yang diukur dengan norma-norma obyektif yang bersifat tidak tertulis dan bukan berasal dari subyektifitas para pihak. Sejalan dengan pendapat tersebut diatas Subekti berpendapat bahwa maksud dari semua perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik adalah bahwa pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan¹⁹. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas maka dapat disampaikan bahwa antara asas iktikad baik dan asas kepatutan merupakan dua asas yang mempunyai pengertian yang sangat dekat, bahkan dapat dikatakan bahwa asas kepatutan merupakan wujud nyata dari asas iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian

3. Syarat Sahnya Perjanjian

KUH Perdata menentukan empat syarat yang harus ada pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah.

Adapun keempat syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH. Perdata tersebut adalah :

a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Dengan kata sepakat dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, para pihak setuju atau seia sekata mereka mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Dalam hal ini kedua belah pihak

¹⁹ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan keenam, Jakarta :PT.Intermasa,1979. Hlm.10

dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikat diri dan kemauan itu harus dinyatakan.

Menurut Mariam Darus Budruzaman pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*Overeenstemende Wilsverklaring*) antar para pihak-pihak²⁰. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*Offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut di bawah ini, yaitu: Pertama, Paksaan (*dwang*). Setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para termasuk dalam tindakan pemaksaan. Di dalam hal ini, setiap perbuatan atau ancaman melanggar undang-undang jika perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan salah satu pihak dengan membuat suatu ancaman, yaitu setiap ancaman yang bertujuan agar pada akhirnya pihak lain memberikan hak.

Kewenangan ataupun hak istimewanya, paksaan dapat berupa kejahatan atau ancaman kejahatan, hukuman penjara atau ancaman hukuman penjara, penyitaan dan kepemilikan yang tidak sah, atau ancaman penyitaan atau kepemilikan suatu benda atau tanah yang dilakukan secara tidak sah, dan tindakan-tindakan lain yang melanggar Undang-Undang, seperti tekanan ekonomi, penderitaan fisik dan mental, membuat seseorang dalam keadaan takut, dan lain-lain.. Menurut Pasal

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerduta Buku III Hukum Perikatan Dengan Jelas*, Bandung :Alumni,1983.hlm.9

1328 KUHPerdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Dalam hal ada penipuan, pihak yang ditipu, memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu, karena adanya daya tipu, sengaja diarahkan ke suatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya, yang seandainya tidak ada penipuan, merupakan tindakan yang benar.

Dalam hal penipuan gambaran yang keliru sengaja ditanamkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Jadi, elemen penipuan tidak hanya pernyataan yang bohong, melainkan harus ada serangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtsel*), serangkain cerita yang tidak benar, dan setiap tindakan/sikap yang bersifat menipu. Dengan kata lain, penipuan adalah tindakan yang bermaksud jahat yang dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Perjanjian tersebut mempunyai maksud untuk menipu pihak lain dan membuat menandatangani perjanjian itu. Pernyataan yang salah itu sendiri bukan merupakan penipuan, tetapi hal ini disertai dengan tindakan yang menipu. Tindakan penipuan tersebut harus dilakukan oleh atau atas nama pihak dalam kontrak. Seseorang yang melakukan tindakan tersebut haruslah mempunyai maksud atau niat untuk menipu. Tindakan itu harus merupakan tindakan yang mempunyai maksud jahat, contohnya, merubah nomor seri pada sebuah mesin. Kelalaian untuk menginformasikan pelanggan atas adanya cacat tersembunyi pada suatu benda buka merupakan penipuan karena hal ini tidak mempunyai maksud jahat dan hanya merupakan kelalaian belaka. Selain itu, tindakan tersebut

haruslah berjalan secara alami bahwa pihak yang ditipu tidak akan membuat perjanjian melainkan karena adanya unsur penipuan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penipuan terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu: (1) merupakan tindakan yang bermaksud jahat, kecuali untuk kasus kelalaian dalam menginformasikan cacat tersembunyi pada suatu benda; (2) sebelum perjanjian tersebut dibuat; (3) dengan niat atau maksud agar pihak lain menandatangani perjanjian; (4) tindakan yang dilakukan semata-mata hanya dengan maksud jahat. Ketiga, Kesesatan atau Kekeliruan (*dwaling*). Dalam hal ini, salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian. Ada 2 (dua) macam kekeliruan. Pertama, *error in person*, yaitu kekeliruan pada orangnya, misalnya, sebuah perjanjian yang dibuat dengan artis terkenal tetapi kemudian perjanjian tersebut dibuat dengan artis yang tidak terkenal hanya karena dia mempunyai nama yang sama. Kedua, *error in substantia* yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik suatu benda, misalnya seseorang yang membeli lukisan Basuki Abdullah, tetapi setelah sampai di rumah orang itu baru sadar bahwa lukisan yang di belinya tadi adalah lukisan tiruan dari Basuki Abdullah. Di dalam kasus yang lain, agar suatu perjanjian dapat dibatalkan, tahu kurang lebih harus mengetahui bahwa rekannya telah membuat perjanjian atas dasar kekeliruan dalam hal mengidentifikasi subjek atau orangnya. Keempat, Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di

dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independen. Penekanan tersebut dapat dilakukan karena salah satu pihak memiliki kedudukan khusus (misalnya kedudukan yang dominan atau memiliki yang bersifat *fiduciary* dan *confidence*).

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan disini orang cakap yang dimaksudkan adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin. Sedangkan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Tidak termasuk orang-orang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang karena itu oleh Pengadilan diputuskan berada di bawah pengampuan dan seorang perempuan yang masih bersuami. Mengenai seorang perempuan yang masih bersuami setelah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1963, maka sejak saat itu seorang perempuan yang masih mempunyai suami telah dapat bertindak bebas dalam melakukan perbuatan hukum serta sudah diperbolehkan menghadap di muka Pengadilan tanpa seizin suami. Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*). Disini terjadi percampur adukan penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur “niat” (sengaja). Hal yang demikian itu dapat disimpulkan cocok untuk

perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Apalagi karena unsur tersebut dicantumkan sebagai unsur sahnya perjanjian, maka tidak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena undang-undang.

Pasal 1329 KUHperdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

Seseorang dikatakan belum dewasa menurut pasal 330 KUHPperdata jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah. Dalam perkembangannya, berdasar Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun.

Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakan di bawah pengampuan (*curatele atau conservatorship*). Seseorang dapat diletakan di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu (*onnoozelheid*), mata gelap (*razernij*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*) atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri. Seseorang yang telah dinyatakan pailit juga

tidak cakap untuk melakukan perikatan tertentu. Seseorang yang telah dinyatakan pailit untuk membuat suatu perikatan yang menyangkut harta kekayaannya. Ia hanya boleh melakukan perikatan yang mengungkapkan budel pailit, dan itupun harus sepengetahuan kuratornya.

c. Suatu Hal Tertentu.

Suatu hal tertentu maksudnya adalah sekurang-kurangnya macam atau jenis benda dalam perjanjian itu sudah ditentukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terhadap obyek tertentu dari kontrak terutama sekali bilamana obyek perjanjian tersebut berupa barang sebagai berikut :

1. Barang yang merupakan obyek kontrak tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan (pasal 1332 KUH Perdata)
2. Barang tersebut dapat juga terdiri dari barang baru yang akan ada dikemudian hari atau disebut jual beli barang yang absolut belum ada (Pasal 133 ayat (1) KUH Perdata) Jual beli terhadap barang yang relatif belum ada adalah larangan
3. Barang tersebut dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata)
4. Jumlah barang boleh tidak ditentukan pada saat kontrak dibuat akan tetapi jumlah tersebut dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 1333 ayat (2) KUHPerdata), barang-barang yang digunakan untuk kepentingan umum tidak dapat dijadikan objek perjanjian.

5. Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

d. Suatu Sebab Yang Halal

Syarat ini adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka apabila seseorang membeli pisau di suatu toko dengan maksud membunuh orang, maka jual beli tersebut mempunyai kausa yang halal. Apabila maksud membunuh tersebut dituangkan di dalam perjanjian, misalnya penjual pisau menyatakan hanya bersedia menjual pisaunya jika pembeli membeli membunuh orang dengan pisaunya, disini tidak ada kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjajian jual beli, isi dan tujuan atau Menurut

Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdata bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) bukanlah masalah yang mudah, karena istilah kesusilaan ini sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Kausa hukum dalam perjanjian yang terlarang juga apabila bertentangan ketertiban umum, keamanan Negara, keresahan dalam masyarakat, dan karenanya dikatakan mengenai masalah ketatanegaraan. Didalam konteks Hukum Perdata International (HPI), ketertiban umum dapat dimaknai sebagai sendi-sendi atau asas-asas hukum suatu negara.

Kuasa hukum yang halal ini di dalam sistim *common law* dikenal dengan istilah legaliti yang dikaitkan dengan *public policy*. Suatu kontrak dapat menjadi tidak sah (*illegal*) jika bertentangan dengan *public policy*. Walaupun sampai sekarang belum ada definisi *public policy* jika berdampak negatif pada masyarakat atau mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat (*public's safety and welfare*). Dari syarat-syarat

sahnya perjanjian tersebut di atas, kedua syarat pertama yaitu sepakat mereka yang mengikat diri dan kecakapan untuk membuat perjanjian dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian.

Syarat subjektif adalah suatu syarat yang menyangkut pada subjek-subjek perjanjian itu atau dengan perkataan lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikat dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian.²¹

Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjiannya bukan batal demi hukum tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, tidak terpenuhinya syarat subjektif (Pasal 1320 KUH Perdata) terkandung dalam asas *Konsensualisme*, yang ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. ‘Sepakat kedua belah pihak’ merupakan asas yang esensial dari Hukum Perjanjian dan cakap melakukan perbuatan hukum Pasal 1329 s/d 1331 KUH Perdata: “*Setiap orang adalah cakap untuk melakukan perbuatan perikatan, kecuali jika UU menyatakan bahwa orang tersebut adalah tidak cakap.*”

Syarat ketiga dan syarat keempat yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal jika tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, Yaitu tidak terpenuhinya syarat objektif (Pasal 1320 KUH

²¹ *Ibid*, hal.25

Perdata). Pasal 1329 s/d 1331 KUH Perdata: *“Setiap orang adalah cakap untuk melakukan perbuatan perikatan, kecuali jika UU menyatakan bahwa orang tersebut adalah tidak cakap, orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada di bawah “pengampuan”.*

Yang dimaksud perihal tertentu yaitu suatu perjanjian harus mempunyai obyek tertentu, atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan (Pasal 1332 s/d 1335 KUH Perdata: *“Benda-benda itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada di kemudian hari”*), sedangkan kausa yang halal yang dimaksud dengan kausa bukan hubungan sebab akibat, tetapi isi atau maksud dari perjanjian (Pasal 1335 s/d 1337 KUH Perdata: *“Untuk sahnya suatu perjanjian, UU mensyaratkan adanya kausa”*).

Akibat perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1338 KUH. Perdata yang menyebutkan :

- a. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
- b. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.
- c. Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Dengan demikian, perjanjian yang dibuat secara sah yaitu memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUH.Perdata berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian. Artinya pihak-pihak harus mentaati isi perjanjian seperti mereka mentaati Undang-Undang sehingga melanggar perjanjian yang mereka buat dianggap sama dengan melanggar Undang-Undang. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat pihak-pihak dan perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lainnya.

4. Jenis-jenis Perjanjian

Menurut Mariam Darus Badruzaman sebagaimana dikutip oleh Maris Feriyadi dalam tesisnya bahwa berdasarkan kriterianya terdapat beberapa jenis perjanjian, antara lain²²:

1. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.

Perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPer dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPer.

Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban adadi kedua belah pihak.

Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak

²² Badruzaman, Mariam Darus, Sutan Remy, Syahdeini, Soeprapto, Heru,Djamil, Faturrahman, Soenandar, Taryana. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.2001:66

mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.

2. Perjanjian Cuma – Cuma

Menurut ketentuan Pasal 1314 KUHPerdara, suatu persetujuan yang dibuat dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada, pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

3. Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

4. Perjanjian Bernama (*Benoemd*)

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdara.

5. Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*)

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.

6. Perjanjian *Obligatoir*

Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.

7. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk*)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (*oblilige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*).

8. Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Menurut KUHPerdara perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338).

9. Perjanjian *Real*

suatu perjanjian yang terjadinya itu sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

10. Perjanjian *Liberatoir*

Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada (Pasal 1438 KUHPerdara).

11. Perjanjian Pembuktian (*Bewijsovereenkomts*)

Suatu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.

12. Perjanjian Untung – Untungan

Menurut Pasal 1774 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

13. Perjanjian Publik

Perjanjian publik yaitu suatu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan (*subordinated*), jadi tidak dalam kedudukan yang sama (*co-ordinated*).

14. Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah suatu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian di dalamnya.

Perjanjian bernama adalah perjanjian, di mana oleh undang-undang telah diatur secara khusus. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus oleh Undang-Undang. Tidak selalu dengan pasti dapat mengatakan apakah suatu perjanjian itu merupakan perjanjian bernama atau tidak bernama. Karena ada perjanjian-perjanjian yang mengandung berbagai unsur dari berbagai perjanjian yang sulit dikualifikasikan sebagai perjanjian bernama atau tidak bernama (perjanjian campuran).²³ Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka dapat dilihat dari 3 teori :

²³ <http://2015/09/unsur-unsur-dan-macam-macam-perjanjian>.

a. Teori *Absorptie*.

Menurut teori ini ditetapkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dari perjanjian yang dalam perjanjian campuran tersebut paling menonjol.

b. Teori *Combinatie*.

Menurut teori ini perjanjian dibagi-bagi dan kemudian atas masing-masing bagian tersebut diterapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk bagian-bagian tersebut.

c. Teori *Sui Generis*.

Menurut teori ini, ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam perjanjian campuran diterapkan secara analogis.

5. Perikatan Sebagai Rangkaian Perjanjian

Kontrak adalah perjanjian itu sendiri. Dan selain pengertian yang diberikan oleh Pasal 1313 KUH Perdata, Subekti memberikan definisi perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana 2 (dua) orang itu sating berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁴

Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara 2 (dua) orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

²⁴ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Cetakan Kedelapan Belas, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989. hal.1

Jadi, perikatan yang dilakukan dengan suatu kontrak, tidak lagi hanya berupa suatu rangkain perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan, tetapi sudah merupakan perjanjian yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai suatu alat bukti bagi para pihak.

Perikatan itu adalah suatu hubungan hukum antara 2 (dua) orang atau 2 (dua) pihak berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Atau dengan kata lain, hubungan hukum yang terjadi karena adanya kontrak (perjanjian tertulis) tersebut dikatakan perikatan, karena kontrak tersebut mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu adanya hak dan kewajiban yang timbul di dalamnya. Di mana apabila hak tersebut tidak terpenuhi dan kewajiban tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut tidak akan terjadi.

Seperti yang digambarkan oleh Hardijan Rusli,²⁵ bahwa hubungan hukum yang terjadi, baik karena perjanjian maupun karena hukum, dinamakan perikatan karena hubungan hukum tersebut mengikat, yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perikatan itu dapat dipaksakan secara hukum. Jadi, suatu perjanjian yang tidak mengikat atau tidak dapat dipaksakan (*unenforceable*) adalah bukan perikatan, suatu perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal harus ada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban, maka dikatakan tidak ada perjanjian yang

²⁵ Rusli Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cetakan Kedua, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996. hal.26

mengikat. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum, yaitu hak (*right*) dan kewajiban (*obligation*). Hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian/kontrak adalah hubungan hukum yang terjadi karena persetujuan atau kesepakatan para pihaknya.

6. Perjanjian Jual Beli

Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya Undang-Undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.²⁶

Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu :

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

²⁶ Prof.R.Subekti, SH, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cetakan ke 20, Pradnya Paramita, 1990.hlm.15

Menurut Salim H.S., S.H.,M.S., Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut, yaitu :²⁷

1. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut ;
 2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga;
 3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli
- Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli.

Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “ *jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar*”.

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli

²⁷ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm.49

tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan (BW) atau biasa disebut unsur *naturalia*. Walaupun telah terjadi persesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena harus diikuti proses penyerahan (*levering*) benda yang tergantung kepada jenis bendanya yaitu :

- a. Benda Bergerak Penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata dan kunci atas benda tersebut.
- b. Piutang atas nama dan benda tak bertubuh Penyerahan akan piutang atas nama dan benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan.
- c. Benda tidak bergerak Untuk benda tidak bergerak, penyerahannya dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan, di Kantor Penyimpan Hipotek.

7. Penawaran Sebagai Tindak Perikatan

Dalam *Common Law System* keberadaan suatu proses penawaran (*offer*) merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan suatu perjanjian dan perikatan, karena dalam proses inilah dapat diketahui keinginan dan salah satu pihak (*Offeror*) yang dimanifestasikan dalam

suatu bentuk penawaran kepada pihak lainnya yang akan dinyatakan dalam suatu penerimaan.

Dengan demikian, ketika suatu penawaran tentang hal tertentu yang diajukan oleh salah satu pihak dan diterima oleh pihak lainnya, maka pada saat itu terjadinya persesuaian kehendak dari dua belah pihak atau lebih tentang hal yang ditawarkan. Sebaliknya, ketika suatu penawaran telah dibuat dan ditawarkan, maka penawaran itu tidak akan memberikan pengaruh apapun bagi para pihak jika penawaran itu tidak diterima oleh pihak lain, sebab keberadaan suatu perikatan didasarkan pada persetujuan.

Contoh : seorang Pelaku usaha menawarkan (*Offer*) pembayaran kepada seorang fotografer senilai US\$ 500, jika foto hasil karya fotografer itu boleh dipergunakan untuk promosi suatu iklan produk, atas tawaran itu fotografer mengatakan saya akan pikir-pikir dulu. Berdasarkan jawaban itu pelaku usaha beranggapan bahwa fotografer menyetujui tawaran itu, sehingga pelaku usaha tersebut menggunakan foto hasil karya fotografer tersebut dalam promosi iklan produknya. Perbuatan itu dianggap oleh fotografer sebagai perbuatan yang telah melanggar hak ciptanya.

Dari contoh diatas, seharusnya pelaku usaha mengetahui bahwa belum terjadi suatu perikatan antara pelaku usaha dengan fotografer, karena tawaran (*Offer*) dari pelakunusaha tersebut belum diterima oleh fotografer tersebut.

Mengenai pihak-pihak yang dapat melakukan suatu penawaran itu dapat dikemukakan bahwa penawaran itu dapat dilakukan kepada orang perseorangan, kelompok orang, ataupun kepada subjek yang lebih luas

lagi. Menurut *Common Law System* seseorang ataupun siapa pun yang akan mengadakan suatu perjanjian atau perikatan, maka orang tersebut harus melakukan penawaran (*Offer*).

*An Offer is an expression of willingness to contract on certain terms, made with the intention that it shall become binding as soon as it is accepted by the person to whom it is addressed.*²⁸

Sebuah Penawaran adalah suatu ekspresi dari keinginan untuk membuat perjanjian dengan persyaratan-persyaratn tertentu, dibuat dengan maksud bahwa penawaran tersebut akan mengikat segera setelah penawaran itu diterima oleh orang kepada siapa penawaran itu ditunjukkan (terjemahan bebas Penulis)

Sebuah penawaran (*an offer*) merupakan suatu langkah awal dalam pembentukan suatu perikatan, langkah pertengahan adalah penerimaan dari pihak lainnya dan tahap tahap terakhir adalah pelaksanaan perjanjian tersebut.²⁹

Dalam *Common Law System* suatu penawaran baru akan mengikat secara hukum (*legally biding*), jika tawaran itu dilakukan secara jelas dan terang (*an offer must be clear and unequivocal*), sebab penawaran yang tidak jelas dan terang maka tidak akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang mengikat bagi para pihak, misalnya suatu penawaran yang dilakukan dengan iklan yang mengandung maksud untu membesar-besarkan produk yang diiklankan (*puffs*).

²⁸ Tretiel, G., *The Law Of contract*, 10t Edition, Swet & Maxwell, London 1999, hal. 8.

²⁹ http://law.freeadvice.com/general_practice/contractct law/offer_contract.htm, 15.01.16

Suatu penawaran harus dinyatakan dengan tegas mengenai tujuan dari penawaran itu, apakah memang benar-benar ingin mengadakan suatu perjanjian atau hanya sekedar mengundang negoisasi, oleh karena itu agar suatu penawaran mengikat seketika apabila ada penerimaan, maka dalam penawaran itu harus dimuat dengan tegas tentang persetujuannya, sebab penawaran itu dapat memuat syarat-syarat perjanjian yang akan mengikat apabila terpenuhinya persyaratan dalam penawaran itu.³⁰

Berikut ini beberapa ketentuan yang menyebabkan berakhirnya suatu penawaran :

1. Habis Waktu (*Lapse Of Time*)

Dalam suatu penawaran, pihak lain (*offerer*) kadang-kadang sulit mengetahui akan adanya suatu itu bertemu, maka akan timbul suatu perjanjian yang mengikat para pihak. Namun walaupun proses penawaran, *offeror* dapat melakukan penawaran terhadap lebih dari satu pihak, akan tetapi pada akhirnya proses penerimaan itu hanya dapat dilaksanaka oleh salah satu dari pihak yang ditawarkan (*offeree*). Unsur yang menentukan agar penawaran mempunyai kekuatan hukum adalah harus ada kepastian penawaran dan harus ada keinginan untuk terikat.

2. Suatu penawaran lisan gugur, apabila tidak segera diakseptasi, suatu penawaran tertulis gugur apabila tidak diakseptasi dalam waktu yang layak.

3. Suatu penawaran gugur, karena ditolak.

³⁰ pasal 2.13 UPPICCS

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal

1 (2) menyebutkan konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Konsumen diartikan tidak hanya individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Adapun yang menarik di sini, konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli, sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai terakhir dari benda dan jasa. Jasa adalah “setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”³¹ Istilah Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consumenten*/Konsument (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen). Setiap orang yang menggunakan barang.

1. Hak dan Kewajiban Konsumen

³¹ Nurmandjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, “ dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, penyunting “*Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hal. 18

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan

hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, jujur, jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.³²

Kewajiban Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

³² Gunawan Widjaja dan Ahnad Yani, *"Hukum tentang Perlindungan Konsumen"* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta .hlm 98

Pengertian perlindungan konsumen bila ditinjau dari segi etimologi adalah sebagai berikut “Perlindungan berarti hal memperlindungi” sedangkan “konsumen berarti pemakai barang-barang hasil industri.” Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, arahan definisi tersebut ditujukan kepada “segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen”³³

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen³⁴. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen selanjutnya disingkat UUPK 8/1999, adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus

³³ Sekretariat Negara R.I., *Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal. 2

³⁴ Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media Zal, hlm.20

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya, melaksanakan kewajibannya secara adil.

Sedangkan tujuan dari perlindungan konsumen, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat, martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

4. Sangketa Konsumen Dalam Hal Jual Beli

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat Transaksi jual beli dilakukan oleh pihak yang terkait, walaupun pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain melainkan berhubungan melalui media .

Secara garis besar proses penanganan sengketa konsumen dalam hal jual-beli melalui arbitrase adalah tidak berbeda/sama dengan proses penanganan sengketa-sengketa perkara hukum yang lain yang diselesaikan melalui arbitrase, yaitu :

1. Adanya sengketa sebagai akibat dari klaim yang tidak disetujui, dan tidak tercapainya perdamaian melalui proses perundingan (negosiasi) maupun musyawarah.
2. Mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke arbitrase sesuai dengan klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak.
3. Kemudian diadakan pembentukan majelis arbitrase, dan dilanjutkan pada acara persidangan sampai dengan keluarnya putusan arbitrase.
4. Putusan arbitrase harus dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dibacakan.
5. Dalam hal pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka pihak yang memenangkan putusan arbitrase dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang berwenang, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaksanakan eksekusi.

Pada faktanya, sering terjadi bahwa pihak yang dikalahkan merasa tidak puas dengan putusan arbitrase, maka pihak tersebut melakukan upaya hukum lainnya dengan mengajukan gugatan pembatalan atas putusan arbitrase. Akan tetapi, tentunya bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, mengingat pertimbangan hukum bahwa dasar putusan arbitrase tersebut adalah berasal dari kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian dan disebutkan secara jelas dan tegas, bahwa apabila terjadi sengketa, maka diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai dapat menempuh upaya arbitrase.

5. Pengertian Sengketa Konsumen

Sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.³⁵

Menurut Winardi Sengketa Konsumen adalah Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

³⁶

Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia,

³⁶ Winardi, *Buku Bahasa Indonesia*, Thn 2000 , hlm.54

berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.³⁷

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan sengketa konsumen. Definisi "sengketa konsumen" dijumpai pada Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu Surat Keputusan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001, dimana yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah: "sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa." Sengketa dapat juga dimaksudkan sebagai adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar.

6. Pihak-Pihak Dalam Sengketa Konsumen

Dalam sengketa konsumen maka pihak-pihak yang bersengketa adalah konsumen disatu pihak dan Pelaku usaha di pihak lain. Dimana konsumen sebagai pengguna/pemakain barang/jasa dan pelaku usaha sebagai penyedia barang atau jasa.

Menurut Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen Pasal 1 butir 2 :

³⁷ Ali Achmad, *Ketepurukan Hukum Indonesia*, 2002, Jakarta:Chalia Indonesia.Hlm.18

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Menurut Hornby “Konsumen (*consumer*) adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa; seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu; sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang; setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”³⁸. konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.³⁹

Pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup luas. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu, suatu produk dengan maksud untuk diperjualbelikan, disewakan, disewa gunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi

³⁸ A.S Hornby (Gen. Ed). *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*. Oxford, Oxford University Press : 1987

³⁹ Az. Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, DayaWidya, Jakarta, hal. 10.

perdagangan, pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau *importir* tidak dapat ditentukan.⁴⁰

7. Bentuk-Bentuk Sangketa Konsumen

Ketika terjadi permasalahan dalam proses transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha, konsumen memiliki hak untuk mengadu dan didengar keluhannya. Secara normatif, hak ini termaktub dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 butir (d) UUPK menyebutkan bahwa konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Lebih lanjut konsumen juga berhak mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut (butir (e)). Sebaliknya, bagi pelaku usaha dan pemerintah wajib mendengarkan, merespon, dan menindaklanjuti keluhan dan atau pengaduan konsumen.

Namun, secara faktual hak konsumen tersebut belum dilaksanakan secara utuh seperti mandat UUPK, baik oleh konsumen, produsen maupun pemerintah. Alih alih mendapatkan jaminan advokasi, sebaliknya konsumen kerap mendapatkan perlakuan hukum yang timpang ketika harus berhadapan dengan pelaku usaha maupun pembuat kebijakan. Sebagai contoh ialah munculnya kasus gugatan balik terhadap konsumen rumah sakit yang berusaha mendapatkan hak-haknya. Jelas ini akan berpengaruh secara psikologis pada konsumen lain untuk berjuang mendapatkan hak-haknya.

⁴⁰ Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hal. 8

Disisi lain, jumlah konsumen yang berani mengadu (*komplain*) masih sangat rendah dibandingkan dengan konsumen yang terenggut haknya. Sikap pasrah dan mengalah muncul sebagai karakteristik mayoritas konsumen Indonesia. Keberanian konsumen untuk mengadu juga terkendala akses dan minimnya tindaklanjut dari produsen. Konsumen belum yakin jika pengaduannya akan ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan layak. Meski demikian, keberanian konsumen untuk mengadu patut diapresiasi. Grafiknya terus meningkat. Baik yang langsung mengadu ke produsen/pemerintah, ke media cetak/*online*, maupun mengadu ke lembaga-lembaga konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) atau Badan Penyelesai Sengketa Konsumen (BPSK) yang keberadaannya telah ada di banyak kabupaten/kota. Langkah konsumen merebut haknya tak berhenti hanya sampai disini; secara berkelompok maupun individu konsumen mulai berani melakukan gugatan hukum. Tak sedikit kasus yang mampu dimenangkan konsumen. Gugatan *class action* konsumen terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Garut tahun 2013, misalnya, berhasil dimenangkan konsumen melalui putusan PN Garut Nomor 12/PDT.G/2013/PN.GRT Tahun 2013. Atau gugatan konsumen terhadap operator parkir atas hilangnya kendaraan di area parkir. Masih banyak contoh-contoh gugatan hukum yang dimenangkan oleh konsumen ketika berperkara merebut haknya.

Dalam menjembatani konsumen dan produsen, juga pemerintah, kehadiran lembaga-lembaga konsumen menjadi penting. Aspek inilah yang

coba diperankan oleh YLKI dalam 43 tahun keberadaannya. Bahkan ada kecenderungan peningkatan jumlah dan ragam pengaduan.

Pada 2013 misalnya, YLKI menerima pengaduan dari konsumen sebanyak 934 kasus. Jumlah ini meningkat menjadi 1192 kasus (2014) dan 1030 kasus pada 2015. Pengaduan masuk melalui surat, datang langsung, dan telepon/faksimil. Sementara pengaduan melalui email, jejaring sosial *facebook*, *twitter* maupun website YLKI belum masuk dalam hitungan.

Peningkatan jumlah pengaduan yang masuk YLKI dapat dimaknai dua hal; pertama bahwa *complain habit* konsumen Indonesia mulai terbangun.

Keberanian konsumen untuk merebut hak dan mengadukan permasalahannya mulai tumbuh. Ini ditunjang dengan akses pengaduan yang semakin beragam.

Kedua, meningkatnya jumlah pengaduan juga dapat dimaknai terjadi kemerosotan kualitas layanan pelaku usaha kepada konsumen. Sikap kritis konsumen yang kemudian mengadukan permasalahannya.

Dari 1030 kasus yang diadukan ke YLKI tahun 2015, tersebar ke dalam 28 komoditas dengan pengaduan tertinggi terjadi pada bulan Oktober dengan 174 (16,89%) kasus diadukan. Sedangkan pengaduan terendah terjadi pada bulan Desember dengan 25 kasus.

Jika dilihat dari jenis komoditas yang diadukan, perbankan menduduki peringkat teratas dengan 17,09 persen. Posisi ini tidak bergeser dengan tahun 2014. Peringkat kedua ialah kasus perumahan (15,53%) yang menggeser

kasus telekomunikasi.⁴¹ Adapun sepuluh besar komoditas yang paling banyak diadukan ke YLKI seperti dalam tabel.

Tabel 10 Besar Pengaduan YLKI

2015				2014	
No	Komoditas	Jumlah Kasus	%	Komoditas	Jumlah Kasus
1	Perbankan	173	17,09%	Perbankan	115
2	Perumahan	160	15,53%	Telekomunikasi/ Multimedia	71
3	Telekomunikasi/ Multimedia	83	8,06%	Perumahan	70
4	Belanja Online	77	7,48%	Transportasi	51
5	Leasing	68	6,5%	Ketenagalistrikan	48
6	Listrik	58	5,63%	Leasing	35
7	Transportasi	52	5,05%	PDAM	28
8	Elektronik	47	4,56%	Asuransi	25
9	Asuransi	43	4,17%	Makanan dan Minuman	23
10	Otomotif	37	3,5%	Otomotif	19

8. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Di dalam Undang-Undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 memberikan dua macam ruang untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian konsumen di luar pengadilan. Hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan 47 Undang-Undang perlindungan konsumen.

Pasal 45 ayat (1) UUPK

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum."

Pasal 47 UUPK

⁴¹ <http://ylki.or.id/2016/01/bedah-pengaduan-konsumen-2015/bahan> dikutip tanggal 10 Desember 2015

penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu unutup menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”.

1. Berdasarkan rumusan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atas, penyelesaian konsumen di luar pengadilan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu: Penyelesaian tuntutan ganti kerugian seketika, dan Penyelesaian tuntutan ganti kerugian melalui Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) :

- a. Dengan demikian, ada 3 cara dalam menyelesaikan konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan;
- b. penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika; dan ;
- c. penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu yang disingkat dengan BPSK. Satu dari tiga cara tersebut di atas, dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, dengan ketentuan bahwa penyelesaian sengketa melalui tuntutan seketika wajib ditempuh pertama kali untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Sedangkan dua cara lainnya adalah pilihan yang ditempuh setelah penyelesaian dengan cara kesepakatan gagal. Dengan begitu, jika sudah menempuh cara melalui pengadilan tidak dapat lagi ditempuh penyelesaian melalui BPSK dan sebaliknya.

2. Melalui jalur pengadilan Menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1999, bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada

ketentuan tentang peradilan umum. Ini berarti hukum acara yang dipakai dalam tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan *Herzine Inland Regeling* (HIR) atau *Rechtsreglemen Buitengewesten* (RBg), yang mana keduanya pada dasar tidak mempunyai perbedaan yang mendasar (*prinsipil*). Pengajuan gugatan dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, di kenal asas Hakim bersifat menunggu, pasif. artinya bahwa inisiatif ber perkara datang dari pihak-pihak yang berkepentingan. Di mana hal tersebut diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata, yaitu Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Kemudian dapat di lihat bahwa dalam rumusan pasal 1865 KUH Perdata tersebut mengandung beberapa makna, yang mana makna tersebut terdiri dari :

1. Seseorang dapat mengajukan suatu peristiwa, dalam hal ini wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, untuk menunjukkan haknya.
2. Peristiwa yang diajukan itu harus dibuktikan. Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa di dalam persidangan perdata para pihak yang merasakan atau mendapatkan kerugian yang ditimbulkan dari akibat adanya hubungan hukum, berhak mengajukan penuntutan di depan persidangan dengan memberikan bukti-bukti yang berhubungan dengan persoalan yang terjadi.

Hal ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang perlindungan konsumen. Dimana tepatnya di dalam pasal 46 UUPK No 8 Tahun 1999, menyebutkan bahwa :

- a) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :
 1. Seseorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- b) Pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- c) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
- d) ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

huruf d diatur dengan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan di atas, yang dapat mengajukan gugatan dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah :

1. Setiap Konsumen yang dirugikan, ahli warisnya, baik berupa perseorangan maupun kelompok, Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat, Pemerintah.
2. Pemeriksaan dan Pembuktian Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dengan jalan pembuktian, menjadi jelas bagi hakim tentang hukumannya suatu perkara sehingga memudahkan hakim untuk mengonstatir peristiwa, mengualifikasi, dan kemudian mengontitusikannya.

Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1865 KUH Perdata, di mana peristiwa yang menjadi dasar hak tersebut mesti dibuktikan oleh penggugat. Artinya kalau gugatan atas ganti kerugian didasarkan pada peristiwa wanprestasi konsumen sebagai penggugat perlu membuktikan :

1. Adanya hubungan perikatan (kontrak, perjanjian);
2. Adanya bagian-bagian dari kewajiban yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha; dan
3. Timbulnya kerugian bagi konsumen (penggugat). Jika gugatan ganti kerugian didasarkan pada peristiwa perbuatan melawan hukum, haruslah dibuktikan :

- a. Adanya perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran hak konsumen, pelanggaran terhadap kewajiban berhati-hati, pelanggaran norma kesusilaan, maupun pelanggaran norma kepatutan.
- b. Adanya kesalahan kerugian yang diderita dari pelaku usaha, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian.
- c. Adanya sejumlah kerugian yang diderita konsumen penggugat
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang salah itu dan kerugian. Pembuktian hal-hal tersebut di atas dilakukan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang. Menurut pasal 284 RBG/164 HIR atau Pasal 1866 KUH Perdata, alat-alat bukti yang dapat diajukan adalah Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Di luar pengadilan, penyelesaian penggantian kerugian seketika (secara langsung) dengan jalan damai konsumen yang merasa dirugikan karena memakai atau mengkonsumsi produk yang cacat atau tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan melalui iklan oleh pelaku usaha hanya akan mendapat penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut. Permintaan atau penuntutan penggantian kerugian ini mutlak dilakukan oleh orang atau konsumen yang merasa berhak untuk mendapatkan. Tidak akan ada penggantian kerugian selain karena dimohonkan terlebih dahulu ke pengadilan dengan syarat-syarat tertentu. Sebagaimana pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, dimana konsumen yang merasakan dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada pelaku usaha, dan pelaku usaha harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu tujuh hari setelah transaksi berlangsung. Pada penyelesaian ini, kerugian yang dapat dituntut sebagai mana yang dituang dalam pasal 19 ayat (1) terdiri dari kerugian karena kerusakan, pencemaran, dan kerugian lain akibat dari mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Bentuk kerugian dapat berupa :

1. Pengembalian uang seharga Pembelian barang dan/atau jasa;
2. Penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nelainya;
3. Pemberian santunan yang sesuai. Pilihan bentuk penggantian kerugian bergantung pada kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh konsumen, dan sesuai dengan hubungan hukum yang ada di antara mereka.

Tuntutan pengantian kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Tuntutan pengantiam kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau sering di sebut dengan BPSK merupakan upaya hukum di luar pengadilan yang dapat ditempuh oleh konsumen yang merasa dirugikan oleh plaku usaha. Hal ini dapat di ketahui berdasarkan rumusan pasal 52 UUPK jo. SK. Memperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menerangkan bahwa tugas dan wewenang BPSK yaitu :

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase;
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen ;
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. Melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK);
5. Menerima pengaduan tertulis maupun tidak dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang diduga mengetahui pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK);
9. Meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan saksi, saksi ahli, atau setiap orang pada butir g dan butir h yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

11. Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak konsumen;

12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK menggunakan 3 cara, yaitu konsiliasi, mediasi, arbitrase Seperti halnya penyelesaian sengketa lainnya, di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mempunyai ketentuan berproses dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Adapun ketentuan Berproses di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) antara lain :

1. Permohonan Penyelesaian Sengketa konsumen (PSK) Permohonan Penyelesaian konsumen (PSK) diatur dalam Pasal 15-17 SK/Menperindag/Nomor/350/MPP/Kep/12/2001 yaitu di mana bentuk permohonan Penyelesaian Konsumen (PSK) diajukan secara lisan atau tertulis ke Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) melalui Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) setempat oleh Konsumen. Hal ini apabila konsumen :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit atau telah usia lanjut (manula);
 - c. Belum dewasa;

d. Orang asing (Warga Negara Asing).

Maka permohonan diajukan ahli waris atau kuasanya. Adapun menurut ketentuan pasal 16 dalam SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, menerangkan bahwa isi permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) memuat secara benar dan lengkap berdasarkan :

1. Identitas konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;
2. Nama dan alamat pelaku usaha;
3. Barang atau jasa yang diadukan;
4. Bukti perolehan, keterangan tempat, waktu dan tanggal perolehan barang atau jasa yang diadukan;
5. Saksi-saksi yang mengetahui perolehan barang atau jasa, foto-foto barang atau kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada. Kemudian Permohonan Penyelesaian Sengketa (PSK) dapat saja ditolak, hal ini dikarenakan tidak memuat persyaratan-persyaratan isi permohonan penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) tersebut;
2. Permohonan gugatan bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Susunan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK dan kepaniteraan Susunan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ganjil, minimal 3 Orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang salah satu anggota wajib berpendidikan dan berpengetahuan dibidang hukum. Setiap penyelesaian sengketa konsumen oleh badan

penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) dilakukan oleh Majelis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan dibantu oleh Panitera.

3. Tata cara persidangan Pasal 26 ayat (1) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menentukan bahwa pemanggilan pelaku usaha untuk hadir di persidangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK), dilakukan secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) dalam waktu 3 hari kerja sejak permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) diterima secara lengkap dan benar telah memenuhi persyaratan Pasal 16 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Berdasarkan rumusan Pasal 54 ayat (4) jo. Pasal 26 sampai Pasal 36 Surat Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, yaitu dimana terdapat 3 (tiga) Tata Cara persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yaitu :
 - a. Persidangan dengan cara konsiliasi Inisiatif salah satu pihak atau para pihak membawa sengketa konsumen ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), ditangani bersikap Pasif dalam persidangan dengan cara konsiliasi. Sebagai pemerantara antara pihak yang bersengketa, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bertugas (Pasal 28 Surat Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001) antra lain :

- a) Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- b) Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
- c) Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- d) Menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha, perihal peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen kemudian didalam pasal 29 SK Menperindag /No/350/MPP/Kep/12/2001, merumuskan bahwa didalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) dengan cara konsiliasi, mempunyai 2 prinsip, yaitu :
 - a) Proses penyelesaian sengketa konsumen menyangkut bentuk maupun jumlah ganti rugi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, sedangkan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bertindak pasif sebagai konsiliator.
 - b) Hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dikeluarkan dalam bentuk keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
 - c) Persidangan dengan cara mediasi Cara mediasi ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak, sama halnya dengan cara konsiliasi. Keaktifan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai pemerantara dan penasihat Penyelesaian Sengketa

Konsumen (PSK) dengan cara Mediasi terlihat dari tugas Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Yaitu :

- a. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- b. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan; Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- c. Secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- d. Secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen.

Jika gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, dapat berupa sebagai berikut ;

1. Ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Hal ini dapat berupa : Pengembalian uang; Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan
2. Sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). f. Upaya hukum pada penjelasan pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa

menegaskan kata final itu berarti tidak ada upaya banding dan kasasi. Namun ternyata Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengenal Pengajuan Keberatan Kepada Pengadilan Negeri. Menurut ketentuan pasal 56 ayat (2) UUPK, para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hal ini karena di dalam pasal 41 ayat (2) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, menerangkan bahwa konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dengan demikian jika para pihak menolak hasil dari putusan, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke Pengadilan Negeri. Menurut peraturan MA no. 01 Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK maka konsumen atau pelaku usaha yang menolak putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan

C. Tinjauan Umum Tentang Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

1. YLKI dari Sudut pandang Peraturan Perundang-Undangan

YLKI merupakan salah satu lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) yang bisa dikatakan sebagai pelopor gerakan perlindungan konsumen pertama di tanah air. Tujuan pendirian lembaga ini adalah untuk membantu konsumen agar hak-haknya bisa terlindungi.

Disamping itu, tujuan YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis

konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga bisa melindungi dirinya sendiri dan lingkungan.⁴²

Sebagai salah satu LPKSM, YLKI masih terus berkembang hingga kini dan tetap menjadi pelopor gerakan perlindungan konsumen. Upaya untuk mewujudkan sebuah Undang-Undang tentang perlindungan konsumen dilakukan selama bertahun-tahun. Pada masa Orde Baru, pemerintah dan DPR tidak memiliki keinginan yang besar untuk mewujudkannya karena terbukti pengesahan rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen selalu ditunda. Baru kemudian pada era reformasi, keinginan terwujudnya Undang-Undang perlindungan konsumen bisa terpenuhi.

Pada masa pemerintahan BJ Habibie, tepatnya pada tanggal 20 april 1999, RUU Perlindungan Konsumen secara resmi disahkan sebagai UU Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999.

2. Tugas Pokok dan Fungsi dari YLKI

Di dalam pasal 44 angka 3 UUPK Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah:

1. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan.

⁴² http://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan_Lembaga_Konsumen_Indonesia, bahan diakses tanggal 20 Desember 2015

1. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
2. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
3. Melakukan pengawasan bersama pemerintah, masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Tugas utama dari YLKI yaitu memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan. Pemberian nasihat kepada konsumen ini maksudnya adalah pemberian nasihat dari YLKI kepada konsumen yang memerlukan secara lisan atau tertulis agar konsumen dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. YLKI juga harus membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan. YLKI memberikan bantuan gratis bagi konsumen yang merasa tidak puas atas produk dan layanan yang diperoleh, serta memastikan perlindungan atas hak-hak mereka.

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung, melalui surat, telepon, faksimili dan *e-mail*, atau melalui media massa. Bidang pengaduan YLKI menampung keluhan konsumen yang kecewa terhadap produsen barang atau penyelenggara jasa tertentu. YLKI juga memberikan bantuan untuk membawa perkara terkait kepengadilan, bila proses mediasi atau rekonsiliasi menemui jalan buntu. Tentang tugas LPKSM dalam membantu memperjuangkan hak konsumen. Ditentukan bahwa LPKSM dapat melakukan advokasi

atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan atau kelompok. Selain menerima laporan konsumen melalui bidang pengaduan, YLKI juga latar belakang pemikiran dan ideologi yang berbeda-beda. Motto YLKI adalah “Melindungi konsumen, menjaga martabat produsen membantu pemerintah.” menyelenggarakan Bulan Pengaduan Konsumen, sebuah program penanganan kasus konsumen secara kolektif. Mencakup pengaduan pelayanan publik, antara lain berkaitan dengan listrik, telepon, fasilitas air minum, pelayanan kesehatan, pelayanan kereta api, bandara dan perusahaan penerbangan. Masyarakat yang adil dan konsumen berani memperjuangkan hak-haknya secara individual dan kelompok. Sebagai organisasi yang bergerak di perlindungan konsumen, sesuai dengan visi yang ingin dicapainya, maka YLKI selalu berusaha mendampingi memberikan masukan-masukan kepada konsumen yang mengalami kerugian. Selain visi yang ingin dicapainya, YLKI juga memiliki Fungsi yaitu:

1. Melakukan pengawasan dan bertindak sebagai pembela konsumen, memfasilitas terbentuknya kelompok-kelompok konsumen.
2. Mendorong keterlibatan masyarakat sebagai pengawas kebijakan publik.
3. Mengantisipasi kebijakan global yang berdampak bagi konsumen.

3. Pertanggungjawaban YLKI Dalam Rangka Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap konsumen pada hakikatnya berarti pula bahwa dorongan terhadap produsen untuk menghasilkan barang yang terjamin

mutunya. Dengan demikian konsumen tidak akan mengalihkan perhatiannya pada produk luar negeri. Kepercayaan konsumen yang diterima oleh produsen dengan sendirinya membuat produsen memperbesar volume produksinya. Ini berarti bahwa produsen akan menambah jumlah tenaga kerjanya yang akan mengurangi jumlah pengangguran di masyarakat. YLKI sebagai lembaga sosial dapat berperan aktif sebagai lembaga mediasi dalam melindungi konsumen, menumbuhkan kesadaran konsumen atas haknya, memberikan masukan kepada produsen atas kewajibannya, serta berbagai masukan kepada pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban bagi produsen dan perlindungan konsumen.⁴³

Visi YLKI adalah tatanan masyarakat yang adil dan konsumen berani memperjuangkan hak-haknya secara individual dan berkelompok.

Misi YLKI adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan bertindak sebagai pembela konsumen.
2. Memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok konsumen.
3. Mendorong keterlibatan masyarakat sebagai pengawas kebijakan public.
4. Mengantisipasi kebijakan global yang berdampak pada konsumen.

Strategi kegiatan YLKI dalam menangani dan pertanggungjawaban dalam sangketa konsumen yaitu :

1. advokasi

⁴³ www.ylki.or.id

Mempengaruhi para pengambil keputusan di sektor industri dan pemerintahan agar memenuhi kewajibannya terhadap konsumen, pada tingkat lokal dan nasional.

2. Penggalangan solidaritas

Meningkatkan kepedulian kritis konsumen melalui penggalangan solidaritas antar konsumen, serta melalui prasarana kegiatan berbagai kelompok konsumen.

3. Pengembangan jaringan

Memperkuat kerjasama antar organisasi konsumen dan juga dengan organisasi kemasyarakatan lainnya pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

4. Penyebaran informasi yang tidak memihak

Mengimbangi informasi yang telah ada dengan informasi dan data objektif lainnya yang diperoleh berdasarkan kajian dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, pengimplementasian strategi, pertanggungjawaban yang dilakukan YLKI dalam rangka melaksanakan visi dan misinya adalah secara aktif melakukan kegiatan riset dan penelitian terhadap suatu produk yang beredar dimasyarakat. Misalnya pengujian suatu produk halal yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Kedua adalah melakukan pembelaan konsumen (advokasi) terhadap konsumen yang dirugikan oleh perusahaan yang menghasilkan produk atau pelayanan jasa. Apabila permasalahan harus diselesaikan secara hukum, maka YLKI akan bertindak sebagai pendamping

terhadap konsumen yang dirugikan. Ketiga, YLKI menerbitkan majalah bulanan yang berisi berbagai permasalahan perlindungan konsumen. Keempat, berbagai artikel pendidikan terhadap konsumen yang akan meningkatkan wawasan dan pengetahuan konsumen, sehingga konsumen mengetahui hak dan kewajibannya dan produsen akan bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan.